

KATEGORI

Perempuan dan Anak

SUB KATEGORI

Perempuan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Hukum

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Pemberdayaan Perempuan Bidang Hukum** adalah jumlah total perempuan yang bekerja pada bidang hukum.
- **Pemberdayaan Perempuan Bidang Hukum** adalah perempuan yang bekerja pada bidang hukum.
- **Pemberdayaan Perempuan** adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial budaya, agar perempuan dapat dan mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep dirinya.
- **Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemberdayaan** adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan.
- **Perempuan** adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia yang merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak.
- **Hukum** adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih.

RUJUKAN

-

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Orang

UNIT

0

KEGUNAAN

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah pemberdayaan perempuan bidang hukum yang berada pada daerah tertentu.

INTERPRETASI

Jumlah pemberdayaan perempuan bidang hukum menunjukkan jumlah total perempuan yang bekerja pada bidang hukum. Kaum Perempuan dan kaum lelaki mempunyai kedudukan yang sama, yang dijamin dan dilindungi oleh Negara.

KETERANGAN

- Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk :
 1. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan diberbagai bidang kehidupan, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 2. Meningkatkan peranan dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan.
 3. Meningkatkan komitmen semua lembaga yang memperjuangkan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG).
 4. Mengembangkan upaya pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat.
 5. Mengupayakan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan keluarga bermasyarakat dan bernegara.
- Bidang hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum.
- Contoh pekerja di bidang hukum antara lain: pengacara, jaksa, hakim, notaris, dan sebagainya.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

DOKUMEN

SIPD

